

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Agunan atau jaminan merupakan peran yang sangat penting dalam suatu pembiayaan, jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko yang dapat merugikan bank dan sekaligus memastikan kesungguhan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali atas utang yang diperoleh dari pembiayaan tersebut.

Dalam hal ini Bank Nagari KCP Syariah Simpang Empat menilai agunan dalam mendapatkan pembiayaan *murabahah* investasi iB yaitu meliputi *character, capacity, capital colateral, condition* dan barang yang dijaminan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk menganalisa sebuah jaminan, hal yang dipertimbangkan yaitu mencari informasi harga barang yang dijaminan yang berupa harga beli dan harga jual, memperhitungkan nilai penyusutan, memperhitungkan plafon pembiayaan dibanding harga nilai jual selama masa penyusutan. Sedangkan barang tidak bergerak menghitung luas tanah, mencari informasi harga tanah didaerah setempat dan beberapa responden, mengukur luas bangunan yang berdiri di atas tanah jaminan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, ada beberapa saran atau rekomendasi untuk pihak Bank Nagari Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Simpang Empat yang menjadi objek penulisan Tugas Akhir ini :

1. Bank Nagari Syariah KCP Simpang Empat harus lebih teliti dalam menganalisa setiap pembiayaan dan agunan yang diberikan oleh nasabah guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena berhasil tidaknya penyaluran dana dapat mempengaruhi kredibilitas bank.
2. Tingkatkan kualitas produk-produk yang sudah ada dan cari produk-produk baru agar dapat bersaing dengan sesama bank syariah maupun bank konvensional.